RANCANGAN

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
POS BANTUAN HUKUM DESA DAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk mewujudkan perluasan akses hukum dan keadilan bagi masyarakat, dilakukan melalui penyediaan fasilitas pelayanan hukum berupa pos bantuan hukum guna memberikan informasi hukum sekaligus sebagai balai penyelesaian konflik/perkara hukum bagi masyarakat melalui upaya mediasi secara damai;

b. bahwa sebagai wujud komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap layanan bantuan hukum yang aksesibel, maka perlu dilakukan percepatan pembentukan Pos Bantuan Hukum sampai pada tingkat Desa dan Kelurahan;

c. bahwa guna menjamin kepastian hukum dalam penyediaan layanan pos bantuan hukum desa/kelurahan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pos Bantuan Hukum Desa dan Kelurahan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG POS BANTUAN HUKUM DESA DAN KELURAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3. Bantuan Hukum adalah Jasa Hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
4. Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan yang selanjutnya disebut Posbankum Desa/Kelurahan adalah pos Bantuan Hukum yang berada di desa/kelurahan untuk memberikan layanan bantuan hukum sebagai jaminan tersedianya akses keadilan yang merata di seluruh Indonesia.
5. Paralegal adalah setiap orang yang berasal dari komunitas, masyarakat, atau Pemberi Bantuan Hukum yang telah mengikuti pelatihan Paralegal, tidak berprofesi sebagai advokat, dan tidak secara mandiri mendampingi Penerima Bantuan Hukum di pengadilan.
6. Kelompok Keluarga Sadar Hukum yang selanjutnya disebut Kelompok Kadarkum adalah wadah yang berfungsi menghimpun warga masyarakat yang dengan kemauannya sendiri berusaha untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi dirinya.
7. Konsultasi Hukum adalah pemberian pelayanan jasa hukum berupa nasihat, penjelasan, informasi atau petunjuk kepada anggota masyarakat yang mempunyai permasalahan hukum untuk

memecahkan masalah yang dihadapinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Advokat.
9. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
11. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok masyarakat, dan/atau organisasi kemasyarakatan.
12. Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
13. Nonlitigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Posbankum Desa/Kelurahan meliputi:

a. kedudukan, tugas, dan fungsi;
b. pembentukan;
c. pemberian layanan;
d. pembinaan;
e. pengawasan; dan
f. pendanaan.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 3

Posbankum Desa/Kelurahan berkedudukan di setiap kantor pemerintah Desa atau kantor Kelurahan.

Pasal 4

Posbankum Desa/Kelurahan mempunyai tugas untuk memberikan Bantuan Hukum gratis di tingkat Desa

atau Kelurahan, meliputi informasi hukum, konsultasi, mediasi sengketa, pendampingan hukum terutama bagi warga yang kurang mampu untuk meningkatkan kesadaran hukum dan akses keadilan, serta memberdayakan masyarakat melalui pelatihan Paralegal.

Pasal 5

Posbankum Desa/Kelurahan menjalankan fungsi:

a. layanan informasi hukum, yaitu menjadi tempat sumber informasi hukum, perpustakaan hukum, dan Konsultasi Hukum bagi Masyarakat Desa/Kelurahan;
b. layanan Bantuan Hukum dan advokasi, yaitu menjadi tempat konsultasi penyelesaian perkara hukum terutama bagi warga Desa/Kelurahan yang akan membutuhkan pendampingan hukum ke tahap Litigasi;
c. layanan penyelesaian konflik/perkara melalui mediasi, yaitu menjadi tempat Kepala Desa dan/atau Lurah yang berstatus *nonlitigation peacemaker* dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Desa/Kelurahan secara Nonlitigasi;
d. layanan rujukan Advokat, yaitu menjadi tempat rujukan penunjukan Advokat bagi masyarakat untuk sengketa hukum yang mengarah penyelesaian melalui Litigasi;
e. penyediaan Advokat, yaitu memberikan informasi daftar organisasi bantuan hukum (OBH), atau Advokat yang bisa membantu menyelesaikan permasalahan secara Litigasi; dan
f. mewujudkan akses keadilan yaitu memastikan masyarakat yang tidak mampu agar bisa memperjuangkan hak-hak hukumnya secara aman, mudah, hemat, dan gratis.

BAB III
PEMBENTUKAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

(1) Bupati bertanggung jawab dalam menyediakan dan memfasilitasi akses layanan Bantuan Hukum bagi Masyarakat di Daerah melalui pembentukan Posbankum Desa/Kelurahan.
(2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Desa/Lurah secara

terkoordinasi dengan unit kerja pada sekretariat Daerah yang membidangi hukum.

(3) Posbankum Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk melalui tahapan:
   a. persiapan; dan
   b. penetapan.

Bagian Kedua
Persiapan

Pasal 7

Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a terdiri atas kegiatan:
a. sosialisasi pembentukan Posbankum Desa/ Kelurahan; dan
b. penyusunan pengurus Posbankum Desa/ Kelurahan.

Pasal 8

(1) Kepala Desa/Lurah bertanggung jawab melakukan sosialisasi pembentukan Posbankum Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a.
(2) Sosialisasi dapat dilakukan dalam bentuk pertemuan dengan Kelompok Kadarkum dan/atau melalui media informasi lainnya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Masyarakat setempat.

Pasal 9

(1) Kepala Desa/Lurah bertanggung jawab melakukan penyusunan kepengurusan Posbankum Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b.
(2) Setiap Posbankum Desa/Kelurahan paling sedikit terdapat 1 (satu) orang Paralegal dengan identitas *certified Paralegal of legal aid (CPLA).*
(3) Tugas Paralegal pada Posbankum Desa/Kelurahan meliputi:
   a. melaksanakan kegiatan Posbankum Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
   b. melaporkan hasil kegiatan Pos Bankum Desa/Kelurahan kepada Kepala Desa atau Lurah melalui tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga Desa/Kelurahan; dan
   c. melaksanakan kegiatan pemberdayaan hukum Masyarakat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, arahan Kepala Desa/Lurah, dan/atau kebutuhan hukum

Masyarakat Desa/Kelurahan.

(4) Paralegal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Paralegal yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Paralegal (Diklat Paralegal) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penetapan

Pasal 10

Pembentukan Posbankum Desa/Kelurahan dan penugasan Paralegal pada Posbankum Desa/Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Keputusan Lurah.

Pasal 11

Kepala Desa/Lurah menyampaikan Keputusan Kepala Desa/Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum melalui unit kerja pada Sekretariat Daerah yang membidangi hukum.

BAB IV
LAYANAN HUKUM POS PELAYANAN BANTUAN HUKUM DESA/KELURAHAN
Bagian Kesatu
Pemberian Layanan

Pasal 12

(1) Posbankum Desa/Kelurahan memberikan layanan hukum secara cepat, mudah, dan terjangkau Masyarakat Desa/Kelurahan.
(2) Layanan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. layanan informasi hukum;
    b. layanan Bantuan Hukum dan advokasi;
    c. layanan penyelesaian konflik/sengketa secara mediasi;
    d. layanan rujukan Advokat;
(3) Layanan hukum oleh Posbankum Desa/Kelurahan dilakukan secara terbuka, nondiskriminatif, dan sesuai dengan kebutuhan hukum Masyarakat. Masyarakat yang ingin memanfaatkan layanan hukum dari Posbankum Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan kepada Posbankum Desa/Kelurahan.
(4) Setiap kegiatan layanan hukum oleh Posbankum Desa/Kelurahan didokumentasikan dan dilaporkan

kepada Kepala Desa/Lurah.

Pasal 13

(1) Layanan Posbankum Desa/Kelurahan dilakukan melalui tahapan:
    a. Pengajuan permohonan layanan hukum kepada Pengurus Posbankum Desa/Kelurahan;
    b. verifikasi oleh Pengurus Posbankum Desa/Kelurahan terhadap identitas dan kebutuhan layanan hukum pemohon; dan
    c. pemberian layanan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) sesuai permohonan.
(2) Permohonan layanan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diajukan secara lisan maupun tertulis.
(3) Jadwal layanan Posbankum Desa/Kelurahan ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sesuai dengan kebutuhan Masyarakat.

Pasal 14

(1) Layanan Bantuan Hukum diberikan oleh Paralegal yang ditugaskan di Posbankum.
(2) Paralegal membuat registrasi yang paling sedikit memuat:
    a. identitas penerima layanan Posbankum Desa/ Kelurahan;
    b. jenis layanan yang dibutuhkan; dan
    c. rencana tindak lanjut layanan berikutnya.
(3) Registrasi ditandatangani oleh Paralegal dengan tembusan diserahkan kepada penerima layanan Bantuan Hukum Nonlitigasi dan diarsipkan pada Posbankum di kantor desa atau kantor lurah.
(4) Dalam hal hasil rencana tindak lanjut layanan Posbankum Desa/Kelurahan mengarah pada penyelesaian sengketa hukum secara mediasi, penyelesaian sengketa dilanjutkan pada Balai Musyawarah Perdamaian.
(5) Layanan Bantuan Hukum Nonlitigasi dituangkan dalam laporan Bantuan Hukum Nonlitigasi.

Bagian Kedua
Layanan Bantuan Hukum Secara Mediasi
Pasal 15

(1) Layanan penyelesaian konflik/sengketa secara mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b diselenggarakan di kantor

Pemerintah Desa/Kelurahan yang dipimpin oleh Kepala Desa/Lurah.

(2) Mediasi dapat dilakukan beberapa kali dengan kesepakatan para pihak yang bersengketa.
(3) Pada saat melakukan tugas layanan mediasi, Paralegal membuat registrasi yang paling sedikit memuat:
    a. identitas penerima layanan mediasi; dan
    b. rencana tindak lanjut layanan berikutnya.
(4) Layanan Mediasi dituangkan dalam laporan layanan mediasi.

Pasal 16

(1) Dalam hal mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) menghasilkan perdamaian, Kepala Desa/Lurah membuat kesepakatan damai yang ditandatangani oleh para pihak bersengketa.
(2) Kesepakatan perdamaian yang sudah ditandatangani oleh para pihak dapat didaftarkan di pengadilan negeri setempat untuk selanjutnya menjadi akta perdamaian (a*cta van dading*).

Bab Ketiga
Layanan Bantuan Hukum Litigasi

Pasal 17

(1) Dalam hal mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) tidak dapat menghasilkan perdamaian, penyelesaian konflik/sengketa dapat dilanjutkan secara Litigasi.
(2) Kepala Desa/Lurah merekomendasikan Bantuan Hukum Litigasi setelah berkoordinasi dan berkonsultasi dengan pemberi Bantuan Hukum.
(3) Dalam hal penerima layanan Bantuan Hukum Litigasi termasuk kategori orang atau kelompok miskin, pemberi Bantuan Hukum memberikan layanan Bantuan Hukum Litigasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bantuan Hukum.

Pasal 18

(1) Layanan Bantuan Hukum Litigasi dilakukan oleh pemberi Bantuan hukum di Desa/Kelurahan terdekat atau yang telah bekerjasama.
(2) Dalam hal pemberi Bantuan Hukum terdekat tidak ada atau tidak dapat melakukan pendampingan, maka layanan akan diberikan oleh Advokat yang

berada pada organisasi Advokat pimpinan cabang (tingkat kabupaten/kota).

(3) Dalam hal Advokat yang berada pada organisasi advokat pimpinan cabang (tingkat kabupaten/kota) tidak dapat melakukan pendampingan, maka layanan akan diberikan oleh advokat yang berada pada organisasi Advokat pimpinan wilayah (tingkat provinsi).

BAB V
PEMBINAAN

Pasal 19

(1) Bupati melalui unit kerja pada Sekretariat Daerah yang membidangi hukum, melakukan Pembinaan terhadap Posbankum Desa/Kelurahan.
(2) Kepala Desa/Lurah melakukan pembinaan teknis operasional terhadap Pos Bankum Desa/Kelurahan di wilayahnya.
(3) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat melibatkan instansi vertikal dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang hukum.

BAB VI
PENGAWASAN

Pasal 20

(1) Kepala Desa/Lurah melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan kegiatan Posbankum Desa/Kelurahan di wilayahnya.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertujuan untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas penyelenggaraan Posbankum Desa/Kelurahan.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 21

Pendanaan Posbankum Desa/Kelurahan bersumber dari:
a. anggaran pendapatan dan belanja daerah
b. anggaran pendapatan dan belanja desa; dan
c. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
Pada tanggal
BUPATI KARANGANYAR,

ROBER CHRISTANTO

Diundangkan di Karanganyar
Pada tanggal
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ZULFIKAR HADIDH
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN … NOMOR …